



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ꦧꦶꦏꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤ꧀ꦭꦶꦁꦏꦸꦁꦤ꧀ꦲꦶꦢꦸꦥ

Jalan Wonosari-Yogyakarta Km.03 Siyono Wetan, Logandeng, Playen 55861

Telepon: (0274) 391 440, Faksimile: 391 440

Posel: lh@gunungkidulkab.go.id, Laman: lh.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 047 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 02/2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN

KEUANGAN DAN PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DINAS

LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN GUNUNGKIDUL,


- Menimbang : a. bahwa untuk membantu tugas-tugas Pengguna Anggaran pada pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022, perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Pejabat Penatausahaan;
- b. bahwa telah dilaksanakan Pelantikan Pejabat Pengawas dan Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 30 Juni 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup tentang Perubahan Pertama Atas Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul Nomor 02/2022 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Dalam Negeri Nomor 13

- Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022;
 9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
 10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 123 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022;
 11. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor : DPA/A.1/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2022 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Merubah Pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila nanti di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Wanasari
pada tanggal : 04 Juli 2022



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. Kepala BKAD Kabupaten Gunungkidul;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 047 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 02/2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN DAN PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Nama/NIP	Jabatan dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
1.	Abdul Azis, SKM., M.PH NIP. 196906151990031009 Dirubah menjadi Madyarina Mulyaningsih, SH NIP. 196809131996032004	Pejabat Penatausahaan Keuangan/PPK Perangkat Daerah	Sekretaris

Ditetapkan di : Wonosari
pada tanggal : 04 Juli 2022

PI KEPALA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

RAKHMADIAN WIJAYANTO